

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI JAWA BARAT / BALAI

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. Pembimbing kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan untuk pendampingan anak
3. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui saraña yang disediakan UPT Bapas
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan